

## **Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) Dalam Perspektif Hukum Pajak, Suatu Tinjauan Konsekwensi Ekonomis Atas Biaya Pemasaran Merujuk Kepada PMK Nomor 02/PMK.03/2010**

**Subur Harahap**

Institut Bisnis Nusantara

E-mail: [subur@ibn.ac.id](mailto:subur@ibn.ac.id) & [suburh@yahoo.com](mailto:suburh@yahoo.com)

### **Abstrak**

Dalam praktik penerapan hukum berlaku prinsip "*lex superior derogat legi inferiori*", dimana hukum dengan hirarki yang lebih tinggi dapat meniadakan konsekwensi hukum dari norma hukum di bawahnya. Demikian yang terjadi dalam laporan keuangan dan perpajakan, dimana aturan pajak lebih diutamakan dibandingkan dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 selanjutnya disebut dengan PMK adalah merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan khususnya dalam hal persyaratan untuk dapat mengakui biaya pemasaran sebagai pengurang yang diperkenankan. Adapun, Prinsip Akuntansi Berlaku Umum disusun oleh masyarakat praktisi dalam bidang keuangan dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Secara hukum, PABU diakui eksistensinya oleh hukum pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Analisis konsekwensi ekonomi atas penerapan kedua aturan (PMK dan PABU), menunjukkan bahwa keduanya memiliki konsekwensi ekonomi yang berdampak terhadap entitas. PMK memiliki konsekwensi ekonomi dalam bentuk menurunnya jumlah utang pajak apabila Wajib Pajak mematuhi ketentuan PMK. Selanjutnya, PABU memiliki konsekwensi ekonomi dalam bentuk tingginya apresiasi publik terhadap Wajib Pajak apabila laporan keuangan disusun sesuai PABU. Pengujian efektivitas biaya pemasaran atau promosi dilakukan melalui analisis *trend* pengaruh biaya pemasaran / promosi terhadap pendapatan Wajib Pajak. Dampak positif biaya pemasaran atau promosi digambarkan dengan adanya peningkatan pendapatan apabila biaya pemasaran atau promosi ditingkatkan, dan sebaliknya.

Kesimpulan, PMK dan PABU harus diterapkan oleh Wajib Pajak untuk dapat memenuhi dua kepentingan kedua peraturan terkait. Kealpaan Wajib Pajak menerapkan PMK dan PABU diketahui sama-sama memiliki konsekwensi ekonomi yang signifikan terhadap kewajiban dan nilai entitas Wajib Pajak.

**Kata kunci:** *Hukum Pajak, Peraturan Menteri Keuangan dan Standar Akuntansi*

## PENDAHULUAN

Aturan diwujudkan dalam bentuk petunjuk, perintah, ketentuan, dan patokan yang ditujukan untuk mengatur sesuatu. Aturan menjadikan masyarakat menjadi tertib dan ketertiban tersebut akan menghasilkan kemudahan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam perspektif laporan keuangan, aturan tersebut menjadikan proses penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada asas yang sama, sehingga akan diperoleh *output* yang tidak boleh diintervensi oleh kepentingan pembuat laporan keuangan.

Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu (KBBI). Menurut Anshari (1983) peraturan adalah sesuatu sikap mental dengan kesadaran dan keinsyafan mematuhi atau menaati peraturan atau larangan yang ada terhadap sesuatu hal, karena mengerti betul tentang pentingnya perintah dan larangan tertentu yang harus dipatuhi.

Peraturan Menteri Keuangan dalam bidang perpajakan disusun menggantungkan diri kepada UU Pajak, dengan tujuan untuk mengatur syarat administratif yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam rangka menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang. Dalam perspektif pajak penghasilan, penghasilan dikelompokkan menjadi tiga yaitu penghasilan objek pajak penghasilan non-final, objek pajak penghasilan final, dan bukan objek pajak penghasilan. Selanjutnya biaya dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan dan biaya yang tidak diperkenankan mengurangi penghasilan. Peraturan pajak mengatur segala aspek yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya, dan pemeriksa atau fiskus akan menggunakan peraturan pajak yang sama untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya. Apabila ditemukan kesesuaian antara peraturan pajak dan aplikasi, seluruh biaya menjadi marketing atau promosi menjadi biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, dan pasti efisien dalam perspektif pajak.

PABU adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dalam proses penyusunan sebuah laporan keuangan. PABU disusun untuk menyamakan persepsi diantara para pengguna laporan keuangan, sehingga PABU tidak dibuat menggantungkan diri kepada aturan dan perundangan yang berlaku. Dengan demikian PABU bukan produk hukum yang dapat mengikat dan mengakibatkan sanksi hukum kepada yang tidak taat. Namun demikian, bilamana Wajib Pajak tidak mengindahkan PABU dalam proses penyusunan laporan keuangannya, sanksi yang akan diterima adalah dalam bentuk menurunnya kepercayaan publik terhadap laporan keuangannya. Penurunan kepercayaan terhadap laporan keuangan akan memberikan dampak ekonomi dalam bentuk rendahnya apresiasi publik terhadap perusahaannya.

Wajib Pajak sebagai subjek pajak diwajibkan oleh peraturan perpajakan dan PABU untuk memenuhi segala ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku akan meningkatkan apresiasi fiskus dan publik atau pengguna laporan keuangan. Namun demikian dalam ranah praktik, terdapat banyak alasan yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak mengindahkan aturan yang berlaku, dan melalui paper ini akan ditunjukkan bagaimana kepatuhan terhadap PMK 02/PMK.03/2010 memberikan dampak ekonomi berupa beban atau utang pajak yang lebih rendah.

## STUDI PUSTAKA

Menurut Lydia Harlina Martono (2012), peraturan adalah pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali dan sulit diatur. Brownlee (2010), peraturan sendiri diartikan sebagai seperangkat norma-norma yang mengandung perintah dan larangan, yang didalamnya mengatur tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Anshari (1983) peraturan adalah sesuatu sikap mental dengan kesadaran dan keinsyafan mematuhi atau mentaati peraturan atau larangan yang ada terhadap sesuatu hal, karena mengerti betul tentang pentingnya perintah dan larangan tertentu yang harus dipatuhi.

Peraturan perpajakan disusun oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tujuan untuk mengatur bagaimana pajak terutang dan bagaimana konsekwensi apabila aturan pajak yang berlaku tidak diindahkan oleh Wajib Pajak. Tidak diindahkannya peraturan pajak berdampak ekonomi terhadap Wajib Pajak yang dibentuk dengan adanya Sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang KUP dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) → 0,58% & 0,58%; Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3) →1,00%; Pasal 8 ayat (5) →1,42%; Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a) →1,83%; Pasal 13 ayat (3b).

Miller et.al (1985:5) menyatakan ada tiga kelompok orang yang berpartisipasi dalam akuntansi keuangan yaitu pengguna (users), penyaji (preparers), dan auditor (auditors). Pengguna adalah individu atau institusi yang mengandalkan informasi akuntansi keuangan dalam pengambilan keputusan investasi atau kredit. Dalam kelompok ini termasuk investor, kreditor, analis keuangan dll. Penyaji adalah pihak yang menyusun dan menerbitkan laporan keuangan yaitu manajemen. Auditor adalah pihak yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk menyatakan pendapat atas kewajarannya.

Dalam perspektif auditor, sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (IAI 2001; 411.1), auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan “prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia” Ini berarti laporan keuangan yang diaudit dibandingkan dengan PABU.

Apa yang dimaksud dengan prinsip akuntansi berlaku umum (PABU)? PABU dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*. PABU dijadikan kriteria oleh auditor independen untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Miller et.al (1985:7) mengatakan akuntan menerapkan suatu kerangka aturan yang unik yang disebut dengan GAAP . Selanjutnya dikemukakan, GAAP adalah rangkaian aturan yang umum dan spesifik yang dinamis yang harus diikuti oleh penyusun laporan keuangan jika ingin mendapatkan opini yang baik dari auditor.

IAI (2001;411.1) menjelaskan frasa “prinsip akuntansi berlaku umum” adalah suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk merumuskan praktik akuntansi yang berlaku umum pada saat tertentu. Dengan pengertian yang hampir sama, Miller (1985:7) menyatakan prinsip akuntansi berlaku umum (GAAP) merupakan rajutan dari berbagai aturan dan konsep. Aturan dan konsep ini awalnya dikembangkan dari praktik tetapi telah ditambah dan dikurang oleh badan yang punya otoritas.

Prinsip akuntansi berlaku umum (PABU) harus diaplikasikan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Pemenuhan terhadap PABU dalam penyusunan laporan keuangan memiliki implikasi strategis dalam bentuk meningkatnya kualitas informasi yang dimiliki oleh

laporan keuangan itu sendiri setelah mendapatkan opini dari akuntan publik yang telah melakukan pengujian terhadap kepatuhan terhadap PABU. Rendahnya kepatuhan terhadap PABU dalam proses penyusunan laporan keuangan akan menurunkan kualitas informasi yang dikandung laporan keuangan itu sendiri. Penurunan kualitas informasi mengakibatkan pengguna laporan keuangan tidak mempercayai laporan keuangan yang disusun dan pada akhirnya akan menurunkan apresiasi terhadap entitas tersebut, dan dampak akhirnya nilai saham akan turun dan inilah bentuk konsekwensi ekonomi yang harus dihadapi oleh entitas.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini adalah merupakan penelitian ekperimental yang dilakukan dengan cara menganalisis temuan pemeriksa pajak atas kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Pemasaran atau Promosi agar supaya melengkapi daftar nominatif.

Penelitian ini akan membandingkan konsekwensi ekonomi yang dihadapi oleh Wajib Pajak pada saat tidak mematuhi PMK dan pada saat mematuhi PMK dalam hal penyediaan daftar nominatif atas biaya pemasaran dan promosi. Konsekwensi ekonomi yang dimaksud disini adalah besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Selanjutnya, apabila Wajib Pajak lebih mengutamakan PABU dibandingkan dengan aturan perpajakan dalam arti tidak melakukan koreksi fiskal atas penghasilan dan beban yang tidak sesuai ketentuan perpajakan, dampaknya adalah adanya koreksi fiskal dari fiskus yang mengakibatkan timbulnya tambahan utang pajak baru.

Pada saat Wajib Pajak mematuhi ketentuan PMK, jumlah pajak terutang misalnya adalah Rp.1.000.000, dan pada saat Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan PMK, jumlah pajak terutang menjadi Rp.2.500.000. Artinya dalam analisis perbandingan ini diketahui terdapat perbedaan utang pajak sebesar Rp.1.500.000.

Apabila ditemukan perbedaan yang signifikan perihal utang pajak yang ditimbulkan, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap PMK dan PABU memiliki dampak ekonomi terhadap keuangan Wajib Pajak. Selanjutnya, apabila tidak terdapat perbedaan signifikan dapat disimpulkan bahwa kepatuhan PMK dan PABU tidak memiliki dampak ekonomi terhadap keuangan Wajib Pajak.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Laporan Laba Rugi dalam bahasa awam adalah merupakan selisih antara pendapatan setelah dikurangi dengan beban dalam satu periode akuntansi. Pendapatan adalah merupakan klaim sejumlah tertentu kepada pelanggan atas pengorbanan yang dilakukan oleh sebuah entitas. Selanjutnya, PABU mendefinisikan pendapatan adalah merupakan penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa.

Dalam pengertian tersebut, PABU menegaskan bahwa entitas baru boleh atau diperkenankan untuk mengakui atau membukukan pendapatan pada saat entitas tersebut mampu melakukan delivery barang ataupun jasa kepada kliennya. Mampu melakukan delivery barang dan jasa kepada klien artinya entitas sudah mengorbankan sumber daya untuk merealisasikan delivery barang dan jasa kepada klien.

Sumber daya yang dikeluarkan atau dikerahkan oleh entitas untuk memperoleh pendapatan tersebut jenisnya macam-macam seperti halnya bahan baku, biaya konversi dan biaya *overhead*, selanjutnya biaya ini disebut dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) atau dikenal juga dengan biaya langsung (*direct cost*). Selain biaya HPP, entitas juga mengeluarkan biaya lain yaitu biaya tidak langsung yang dikenal dengan biaya Umum dan Administrasi. Biaya umum dan adm. Ini akan diatribusikan kepada barang dan jasa yang dijual melalui mekanisme alokasi berdasarkan rumusan yang dibuat oleh entitas.

Dalam perspektif PABU, sepanjang beban tersebut dikeluarkan dalam suatu periode akuntansi dan beban tersebut berkontribusi terhadap usaha untuk memperoleh/menciptakan pendapatan, secara prinsip standar akuntansi yang berlaku umum diperkenankan untuk mengakui beban tersebut sebagai pengurang pendapatan. Beban yang diperkenankan untuk mengurangi pendapatan dikenal dengan istilah *revenue expenditures* dan prinsip ini dikenal dengan azas *accrual basis* yaitu mengakui beban dalam periode terjadinya, bukan pada periode beban tersebut dibayar secara tunai.

Agak berbeda sedikit dengan dengan norma dalam hukum pajak penghasilan, dimana pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH). Bunyi Pasal 6 ayat (1) UU PPh adalah "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan".

Kata kunci yang dapat diambil dari ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan tersebut adalah bahwa biaya yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto atau laba bruto hanya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau sering disebut memenuhi aspek 3M.

Kata-kata biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah merupakan tantangan yang sangat berat untuk entitas, mengingat tidak semua beban atau biaya tersebut dapat dikaitkan langsung dengan tujuan memperoleh penghasilan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya terdapat biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yang dapat dikaitkan langsung dengan tujuan 3 M adalah:

- a. biaya langsung seperti biaya pembelian bahan;
- b. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
- c. bunga, sewa, dan royalti;
- d. biaya perjalanan;
- e. biaya pengolahan limbah;
- f. premi asuransi;
- g. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- h. biaya administrasi;
- i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- j. biaya penyusutan dan amortisasi;
- k. iuran kepada dana pensiun yang sudah mendapatkan izin dari Kemenkeu;
- l. kerugian penjualan aset;
- m. selisih kurs valuta asing;
- n. biaya penelitian;
- o. biaya pelatihan;
- p. piutang tak tertagih.

Selanjutnya, biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan tujuan 3 M adalah seperti:

- a. sumbangan untuk bencana nasional;
- b. sumbangan untuk penelitian;
- c. biaya pembangunan fasilitas umum;
- d. sumbangan untuk pendidikan; dan
- e. sumbangan untuk pembinaan olah raga yang diatur oleh peraturan pemerintah.

Terdapat perbedaan istilah dalam perspektif PABU dengan perspektif Peraturan Pajak. Dalam perspektif PABU untuk menyatakan pengurang penghasilan dikenal dengan istilah "Beban", sementara dalam perspektif peraturan pajak pengurang penghasilan dikenal dengan istilah "Biaya". Selanjutnya untuk menyatakan penerimaan atas penjualan dalam perspektif PABU dikenal dengan istilah "Pendapatan/Revenue", sedangkan dalam perspektif Peraturan Perpajakan dikenal dengan istilah "Penghasilan". Untuk selanjutnya dalam penulisan Beban dan Pendapatan ditulis dengan Biaya dan Penghasilan untuk menyesuaikan dengan kaidah peraturan pajak.

Sekarang mari kita bandingkan perspektif biaya yang dapat dikaitkan dan tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan usaha untuk memperoleh penghasilan berdasarkan standar akuntansi dengan berdasarkan peraturan perpajakan.

- a. Perspektif PABU dalam pengakuan biaya sebagai pengurang penghasilan adalah sebagai berikut:
  - 1) Biaya diakui berdasarkan periode terjadinya atau manfaat biaya tersebut dinikmati oleh entitas (*accrual basis*);
  - 2) Biaya langsung dan tidak langsung dapat diakui dalam periode terjadinya atau manfaat biaya tersebut dinikmati oleh entitas tanpa memperhatikan apakah biaya tersebut berkontribusi langsung terhadap proses atau usaha memperoleh penghasilan;
  - 3) Biaya secara umum dibagi menjadi tiga kelompok yaitu harga pokok penjualan (biaya langsung), biaya umum dan administrasi (biaya tidak langsung atau *overhead*), dan biaya lain yaitu biaya diluar aktivitas utama entitas.
  - 4) Untuk biaya yang tidak dapat dikaitkan langsung terhadap usaha untuk memperoleh penghasilan, tidak memerlukan persyaratan administratif tambahan.
- b. Perspektif Peraturan Pajak dalam pengakuan biaya sebagai pengurang penghasilan adalah sebagai berikut:
  - 1) Biaya diakui berdasarkan standar akuntansi yang digunakan oleh wajib pajak, karena tidak tertutup kemungkinan wajib pajak menggunakan standar cash basis dan accrual basis;
  - 2) Biaya hanya dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto apabila biaya tersebut dapat dibuktikan berkontribusi terhadap usaha entitas untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;
  - 3) Biaya langsung secara umum dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu biaya untuk mendapatkan penghasilan yang tidak dikenakan PPh Final dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan yang dikenakan PPh Final;
  - 4) Biaya tidak langsung dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur oleh peraturan perpajakan, misalnya sumbangan atas penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional dapat dibiayai sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah terhadap pemberian sumbangan dimaksud; dan

- 5) Seluruh biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam proses penghitungan pajak penghasilan terutang, akan dimasukkan dalam koreksi fiskal dengan cara mengurangi biaya sejumlah biaya yang dikoreksi fiskal atau dengan kata lain meningkatkan penghasilan kena pajak sebesar jumlah koreksi fiskal.

Analisis komparatif antara perspektif standar akuntansi dan peraturan perpajakan dapat dikerucutkan bahwa untuk kepentingan komersil dipergunakan standar akuntansi keuangan, sehingga dalam penyusunan laporan laba rugi komersil tidak disyaratkan untuk memenuhi ketentuan perpajakan. Selanjutnya dalam perspektif peraturan perpajakan, dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak tetap menggunakan laporan laba rugi komersil yang disusun oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 28, UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tetapi untuk kepentingan pemenuhan persyaratan dari peraturan perpajakan, laporan laba rugi komersil tersebut harus terlebih dahulu dikoreksi berdasarkan peraturan pajak yang dikenal dengan koreksi fiskal positif dan negatif.

Sebagai contoh, PT. Serba Baru Lestari pada tahun pajak 2022, dalam laporan laba rugi komersil diketahui terdapat biaya pemasaran/promosi sebesar Rp.500.000.000. biaya sebesar Rp.500.000.000 tersebut terdapat biaya pemasaran A sebesar Rp.350.000.000 memenuhi ketentuan daftar nominatif sebagaimana ketentuan dalam PMK.02/PMK.03/2010 dan sisanya biaya pemasaran B sebesar Rp.150.000.000 tidak dilengkapi daftar nominatif sebagaimana ketentuan PMK.02/PMK.03/2010. Dari sudut pandang jenis biaya dan bentuk kegiatan pemasaran dan promosi tersebut diketahui sama persis, tetapi yang membedakan keduanya hanya dari sudut pandang pemenuhan ketentuan dalam PMK.02/PMK.03/2010.

Dalam proses penghitungan pajak penghasilan terutang untuk PT. Serba Baru Lestari tahun pajak 2022, dengan asumsi penghasilan sebelum dikurangi biaya pemasaran dan promosi adalah sebesar Rp.1.000.000.000,-. Dengan demikian perhitungan pajak penghasilan terutang menjadi sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan Terutang Tanpa Melakukan Koreksi Fiskal.
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Penghasilan                             | Rp.1.000.000.000    |
| 2) Pengurang:                              |                     |
| a) Biaya Pemasaran A Rp.350.000.000        |                     |
| b) Biaya Pemasaran B <u>Rp.150.000.000</u> |                     |
| Total                                      | Rp. 500.000.000 -/- |
| 3) Koreksi Fiskal                          | Rp. 0               |
| 4) Penghasilan Kena Pajak                  | Rp. 500.000.000     |
| 5) Tarif Pajak Penghasilan                 | 22%                 |
| 6) Pajak Penghasilan Terutang              | Rp. 110.000.000     |
- b. Pajak Penghasilan Terutang Dengan Melakukan Koreksi Fiskal.
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Penghasilan                             | Rp.1.000.000.000    |
| 2) Pengurang:                              |                     |
| a. Biaya Pemasaran A Rp.350.000.000        |                     |
| b. Biaya Pemasaran B <u>Rp.150.000.000</u> |                     |
| c. Total                                   | Rp. 500.000.000 -/- |
| 3) Koreksi Fiskal                          | Rp. 150.000.000 +/- |
| 4) Penghasilan Kena Pajak                  | Rp. 650.000.000     |
| 5) Tarif Pajak Penghasilan                 | 22%                 |
| 6) Pajak Penghasilan Terutang              | Rp. 143.000.000     |

- c. Selisih Jumlah PPh Terutang Rp. 33.000.000

Berdasarkan contoh tersebut di atas, bahwa dengan dipenuhinya peraturan PMK tentang dokumen daftar nominatif dan koreksi fiskal terhadap PABU, besaran PPh terutang menjadi lebih kecil sebesar Rp.33.000.000,-.

Dalam kasus pelaksanaan audit pajak, banyak ditemukan Wajib Pajak terlalu fokus kepada penyiapan laporan keuangan secara komersil dan lupa melakukan pemenuhan kewajiban yang dipersyaratkan oleh ketentuan perpajakan terhadap biaya-biaya khusus seperti biaya pemasaran / promosi. Kealfaan ini mengakibatkan biaya pajak yang sangat besar dan oleh karena itu kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sifatnya mutlak dalam penyusunan SPT.

### KESIMPULAN

- a. Kepatuhan terhadap PMK No.02/PMK.03/2010 terkait dengan pemenuhan daftar nominatif memiliki dampak terhadap beban pajak terutang, pada saat ketentuan daftar nominatif ditaati, jumlah pengurang penghasilan bruto menjadi maksimal, dan dampaknya adalah penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah. Kondisi penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah mengakibatkan jumlah pajak terutang menjadi lebih kecil.
- b. Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU), adalah prinsip yang digunakan untuk menyusun sebuah laporan keuangan. Apabila laporan keuangan yang disusun patuh terhadap ketentuan PABU, kualitas informasi laporan keuangan menjadi meningkat. Peningkatan kualitas informasi ini diakibatkan oleh opini akuntan publik yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut Wajar Tanpa Pengecualian.
- c. Peraturan Pajak dan PABU adalah dua aturan yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Laporan keuangan dibutuhkan sebagai dasar untuk menetapkan laba komersil. Selanjutnya laba komersil dijadikan sebagai landasan untuk menentukan laba fiskal melalui adanya koreksi positif dan negatif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia. (2007). Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Ln.2007/NO.85, TLN NO.4740, LL SETNEG : 60 HLM.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, LN.2008/NO.133, LL SETNEG : 40 HLM.
- Pemerintah Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Keuangan No.02/PMK.03/2010 tentang Daftar Nominatif Biaya Pemasaran / Promosi.
- Hafi, Anshari, Pengantar Ilmu Pendidikan,(Surabaya : Usaha Nasional 1983), 30.
- Hurlock, Elizabeth, Psikologi Perkembangan, (Bandung : Airlangga 2011), 20.
- Martono, Harlina, Lydia, Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan (Jakarta : Balai Pustaka 2006), 45.
- Ngainun Naim , Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa (Jogjakarta : Ar-ruzz Media 2012), 142-143.

- Boockholdt J.L., Li, David, H., (1991), Accounting Information Systems: Transaction Processing and Controls; Revised Edition, Boston: Richard D. Irwin.
- Fess, Philip E., Warren Carls S., (1990), Accounting Principles: 16th Edition, Cincinnati: South Western Publishing Co.
- Freeman Robert J., Shoulder Craig D., (1999), Governmental and Nonprofit Accounting: Theory and Practice; Sixth Edition, New Jersey: Prentice Hall.
- Granof, Michael H., (1998), Government and No For Profit Accounting: Concept and Practices, New York: John Wiley and Sons Inc.
- IAI, (1994), Standar Akuntansi Keuangan: Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- IAI, (2001), Standar Profesional Akuntan Publik, Jakarta: Salemba Empat
- Miller, Paul B.W., Searfoss D., Gerald, Smith, Kenneth A., (1985), Intermediate Accounting; Second Edition, Illinois: Richard D. Irwin.
- Nikolai, Loren A., Bazley, John D., (1988), Intermediate Accounting, Massachuset: PWS-KENT Publishing Company.